

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penciptaan karya

Kesejahteraan anak merupakan isu yang belakangan kerap kali diperbincangkan dunia, kesejahteraan anak meliputi hak-hak dasarnya seperti hak mendapat kasih sayang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan beserta sandang pangan dan papan. Menurut UU NO.23 Tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip dasar hak anak meliputi : a). Non diskriminasi, b). Kepentingan yang terbaik bagi anak, c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan d). Penghargaan terhadap pendapat anak yang tercantum dalam BAB II pasal 2 UU No.23 Tahun 2002. Adapun tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sebagai manusia yang bermartabat demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam hal ini wali atau orang tua dari setiap anak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Pemerintah juga dituntut untuk aktif dalam merealisasikan isi pasal tersebut dengan memberikan dukungan penuh seperti penyediaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial bagi anak-anak yang beresiko kehilangan pengasuhan maupun yang kehilangan pengasuhan (terlantar).

Menurut laporan dari hasil pemutakhiran data PPKS dan PSPK pada tahun 2021 di Yogyakarta jumlah anak terlantar yang terdata ada 7902 jiwa dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yakni jumlahnya berubah menjadi 5200 jiwa akan tetapi pada tahun 2023 jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan seperti pada tahun tahun sebelumnya yakni 5128 jiwa.

Gambar 3. 4. Jumlah AT Tahun 2021 s.d. 2023



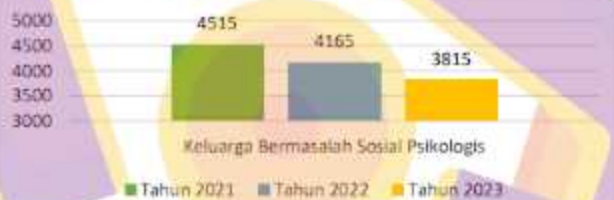
Gambar 3.3 Data Anak Terlantar <https://dinas.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Laporan-Hari-Pemutakhiran-Dana-PPKS-PSKS-2023-fis.pdf> (Sumber: ...)

Dari data tersebut anak dikategorikan AT (Anak Terlantar) apabila seorang anak memenuhi kriteria sebagai berikut berusia 6 – 18 Tahun yang berasal dari keluarga miskin, anak yang dilalaikan orang tuanya, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria yang disebutkan oleh data tersebut sejalan dengan pendapat Adhania (2019) yang mengatakan bahwa salah satu penyebab anak terlantar berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Anak terlantar diartikan sebagai situasi dimana hak-hak dasar seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan sebagaimana mestinya tidak dapat terpenuhi baik akibat kelaparan, ketidaktahuan, ketidakmampuan maupun kesengajaan (Suyanto, 2016: 227)

Pola asuh orang tua merupakan aspek kunci dalam perkembangan anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), karena keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak sehingga keluarga diharapkan dapat membimbing anaknya untuk mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Menurut Heward dalam (Endarwaty, 2023) menyatakan bahwa efektivitas berbagai program pengelolaan dan peningkatan kecakapan hidup anak berkebutuhan khusus sangat ditentukan pada peran keluarganya dikarenakan anggota keluarga merupakan pihak yang paling memahami karakteristik si anak daripada pihak lain. Menurut Jati & Muhid (2022) orangtua cenderung kaget saat mengetahui anak mereka berkebutuhan khusus.

Beberapa orangtua ada yang tidak terima jika anaknya memiliki kebutuhan khusus yang berujung pada stress berlebih sehingga mempengaruhi orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Ketidapahaman orangtua dalam menangani anak berkebutuhan serta tekanan dari stigma masyarakat seolah menjadikannya sebagai hal yang tabu jika sebuah keluarga memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga stigma tersebut bisa menghambat anak untuk memperoleh hak-haknya dan memiliki resiko ditelantarkan oleh orangtuanya. Menurut Sukmadi et al (2020), kualitas hidup berpengaruh langsung pada kesejahteraan psikologis orang tua, dimana pemikiran tentang masa depan seorang anak kerap kali menjadi sumber kecemasan yang signifikan.

Menurut data pemutakhiran PPKS dan PSKS 2023 berhasil memperoleh data Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) sebagai berikut :



Gambar 1.2 Data Keluarga Bermasalah (Sumber: <https://dinasraja.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Laporan-Hasil-Pemutakhiran-Dana-PPKS-PSKS-2023-fxc.pdf>)

Dari data tersebut pada tahun 2023 terdapat 3815 jiwa KBSP di Yogyakarta yang umumnya ditandai dengan hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri atau orangtua dan anak. Ketidakharmonisan ini dapat mengakibatkan fungsi dan tugas keluarga tidak berjalan dengan baik dan jika terjadi pembiaran maka akan meningkatkan resiko anak kehilangan pengasuhan. Sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak guna membantu mengintervensi dan menjembatani komunikasi dalam keluarga agar terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga.

SOS Children's Villages muncul sebagai salah satu jawaban dari permasalahan KBSP. Sebagai organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang aktif mendukung isu-isu seputar hak anak, SOS Children's Villages memiliki

komitmen untuk menyediakan kebutuhan utama anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan dari orang tuanya yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS Children's Villages didirikan oleh Hermann Gmeiner pada tahun 1949 yang didasarkan atas kepedulian terhadap anak-anak yang kehilangan pengasuhan akibat dari perang dunia II. Untuk kantor pusat dari SOS Children's Villages terletak di Strasbourg dan organisasi ini telah bekerja secara aktif di 135 negara dan mengasuh lebih dari 80.000 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia SOS Children's Villages pertama kali masuk pada tahun 1972 yang didirikan oleh Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria yang memiliki ketertarikan dengan program pengasuhan, lalu ia mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972 kemudian disusul di kota-kota lainnya seperti Jakarta, Semarang, Bali, Flores dan Aceh.

Adapun program dari SOS Children's Villages sebagai berikut: Pertama, Program Penguatan Keluarga (FSP), yang mana SOS Children's Villages memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan. Dukungan yang diberikan berupa konseling, pelatihan keterampilan, dan program berbasis komunitas yang bertujuan agar keluarga dapat mencapai kemandirian dan dapat memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak-anak mereka. Kedua, Pengasuhan Berbasis Keluarga (FLC), SOS Children's Villages memberikan pengasuhan layaknya sebuah keluarga bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua kandungnya. Mereka dirawat dan tinggal bersama ibu SOS, dan anak-anak yang lainnya. SOS menjamin anak-anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas hingga mereka siap hidup mandiri. Ketiga, Tanggap Darurat Bencana (ERP), SOS Children's Villages beranggapan bahwa saat bencana terjadi anak-anak adalah kelompok yang paling terdampak mulai dari kehilangan akses pendidikan, keluarga, hingga trauma yang mendalam, peran SOS disini adalah memastikan anak-anak yang terdampak bencana untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai anak seperti yang telah dilakukan SOS Children's Villages di beberapa tempat seperti Aceh yang terdampak tsunami pada tahun 2004.

Selain ketiga program pokok diatas SOS Children's Villages juga memastikan bahwa anak-anak yang dibawah naungan SOS hidupnya merasa aman dan terarah dengan mengikuti serangkaian program tambahan dari SOS seperti Perlindungan Anak, Pemberdayaan Kaum Muda, Advokasi.

Di Yogyakarta SOS Children's Villages agak berbeda dengan beberapa SOS di tempat lain. SOS Yogyakarta memilih fokus pada salah satu program unggulan mereka yakni FSP (Program Penguatan Keluarga) sebagai acuan mereka program kerja SOS. Hal ini dilakukan karena mereka memiliki pandangan bahwa sebaik-baiknya tempat kembali anak adalah orangtua kandungnya, oleh sebab itu SOS Yogyakarta berkeyakinan dengan membina keluarga anak-anak yang beresiko kehilangan hak pengasuhan akan lebih efektif untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya. Namun, di Yogyakarta sendiri juga memiliki tempat bagi anak-anak yang sudah kehilangan hak pengasuhan hanya saja tidak menjadi villages dengan skala besar seperti di kota-kota lain.

Tujuan dari penciptaan karya film "Tangguh Atau Runtuh" adalah sebagai alat advokasi yang efektif bagi isu kesejahteraan anak. Advokasi menurut Notoatmodjo dalam Zainal (2018) diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan terhadap orang lain yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Isu kesejahteraan merupakan isu yang menarik untuk disimak lebih dalam oleh sebab itu kami menjawab dengan menghadirkan sebuah karya dokumenter yang bercerita seputar pengalaman-pengalaman keluarga dampingan SOS Children's Villages. Kami memilih mengemas permasalahan ini ke dalam wujud film dokumenter karena menurut Paul Wells dalam Fachrudin.(2017:316) film dokumenter non-fiksi dapat berfungsi sebagai sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan isu seputar anak, karena umumnya film non-fiksi memanfaatkan rekaman aktual, termasuk perekaman langsung serangkaian kejadian yang didukung dengan data statistik yang relevan sebagai penguat narasi yang dapat menguraikan dampak penelantaran anak dan keluarga bermasalah. Dengan karya ini harapan kami adalah tumbuhnya kesadaran di benak masyarakat akan hak-hak anak yang wajib didapatkan mereka sebagai

penunjang masa pertumbuhannya. Harapan kami pemerintah lebih memperhatikan isu kesejahteraan anak dengan langkah yang serius mengingat anak-anak merupakan generasi emas penerus bangsa ini.

Film merupakan sarana penyampaian pesan yang sangat baik dan efektif, menurut Sobur (2013:127) film selalu mempengaruhi dan membentuk khalayak berdasarkan muatan pesan di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu film dinilai sebagai salah satu sarana penyampaian pesan yang efektif. Film dokumenter *Tangguh* atau *Runtuh* memiliki potensi besar untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan anak, sehingga banyak orang yang terketuk hatinya untuk lebih peduli dengan kondisi anak-anak. Menurut Aufderheide (2007) film dokumenter berbeda dengan film fiksi karena memiliki landasan faktual dan memiliki klaim atas kebenaran realita yang diungkapkan.

Dalam film dokumenter "*Tangguh Atau Runtuh*" tentu saja memperhatikan sentuhan sinematografi di dalamnya, dalam bahasa Yunani sinematografi terdiri dari dua kata yaitu "kinema" dan "grafo" yang berarti "gerakan" dan "menulis". Konsep dari sinematografer sama dengan konsep fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai objek hanya saja fotografi hanya menangkap gambar tunggal sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar dalam satuan FPS (*Frame Per Second*). Menurut Samedhi dalam Prabowo (2022:2) sinematografi merupakan gabungan antara fotografi dan teknik rangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase atau *montage*. Menurut Suwanto dalam Prabowo (2022:4) pada prakteknya membuat film tidak hanya sekedar merekam setiap adegan namun, juga mengontrol dan mengatur setiap adegan yang diambil seperti *depth of field, angle, duration, etc.* Dalam hal ini sinematografi tidak hanya mencoba menangkap gambar yang bagus tapi juga mencoba menyampaikan pesan kepada audiens melalui serangkaian gambar yang bergerak.

Direct Of Photography adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penciptaan visual yang ditampilkan sebagai media penyampaian pesan kepada khalayak. Prinsip dari film dokumenter sendiri adalah menimbulkan kesan spontanitas objek yang difilmkan bukanlah sebuah rekayasa sehingga sebagai

penata visual DOP diwajibkan memiliki kecakapan dalam perencanaan visual dan kemampuan membaca situasi di lapangan saat produksi berjalan agar pesan utama yang ingin disampaikan tetap dapat terkemas dengan bagus dan rapi. Menurut Fardila dalam Prabowo (2022:37) unsur sinematografi terbagi menjadi tiga aspek yakni : kamera , framing dan durasi. Kamera merupakan salah satu media perekaman. Framing merupakan hubungan kamera dengan objek yang direkam sementara durasi adalah lamanya sebuah objek diambil gambarnya oleh kamera. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab *Direct Of Photography* adalah melakukan pemilihan *angle*, komposisi, *framing*, serta pencahayaan yang masuk ke sensor kamera. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik sinematografi dalam pembuatan film dokumenter “Tangguh Atau Runtuh”.

Isu kesejahteraan anak adalah isu yang sangat penting mengingat anak-anak adalah harapan masa depan suatu bangsa. Oleh sebab itu *Direct of Photography* merumuskan permasalahan yang ada yaitu isu penelantaran anak dan teknik sinematografi dalam pembuatan sebuah film. Bagaimana penerapan teknik sinematografi yang dilakukan dalam film dokumenter “Tangguh Atau Runtuh” ? Berangkat dari rumusan masalah tersebut penulis menetapkan judul “Penerapan teknik sinematografi dalam film dokumenter “Tangguh Atau Runtuh” sebagai tugas akhir.

1.2 Manfaat penciptaan karya

A. Manfaat karya secara akademis

Menerapkan pengetahuan ilmu perkuliahan dalam produksi film memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan teori dan praktik, termasuk keterampilan sinematografi, pengeditan, dan manajemen produksi film dokumenter. Di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya film dan penyiaran, pembuatan film dokumenter ini menawarkan manfaat yang berarti. Selain meningkatkan keterampilan teknis dalam produksi, mahasiswa belajar cara menyampaikan isu-isu sosial secara efektif melalui media audio visual. Film dokumenter “Tangguh Atau Runtuh” juga dapat berfungsi sebagai bahan ajar yang berharga dalam diskusi akademis tentang hak-hak anak dan pengasuhan

alternatif. Dengan mendokumentasikan kenyataan di lapangan, film ini menjadi sarana pembelajaran hidup bagi para pelajar di bidang ilmu sosial, sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu kritis dalam masyarakat.

B. Manfaat karya secara praktis

Film dokumenter ini berfungsi sebagai alat advokasi yang ampuh untuk melindungi kesejahteraan anak. Dengan memvisualkan kisah keluarga dampingan program penguatan keluarga SOS Children's Village serta anak-anak asuhan dalam program pengasuhan alternatif, film ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengasuhan yang layak dan hak-hak anak. Selain itu, film yang menyoroti pengabaian hak-hak anak menciptakan peluang bagi masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak anak.

